



DUKUNG PROSES HUKUM BAGI PELANGGAR

# Larangan Skutik Diusulkan Tak Menyeluruh

**YOGYA (KR)** - Wacana Pemkot Yogya yang akan melarang penggunaan skuter listrik (skutik) dan sejenisnya di seluruh wilayah Kota Yogya didesak untuk ditinjau ulang. Hal ini lantaran lini usaha persewaan skuter dinilai bagian dari ekonomi kreatif.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogya Antonius Fokki Ardianto, menyebut memang diperlukan penataan skutik agar menjamin keamanan semua pihak. "Jika akhirnya dilarang di seluruh wilayah Kota Yogya tentu saya akan menolak. Itu adalah bagian dari ekonomi kreatif. Sepanjang negara belum bisa menjamin kesejahteraan warga maka itu harus dilindungi oleh konstitusi," urainya, Rabu (20/7).

Sesuai aturan yang telah ada, larangan skutik di Kota Yogya di-

batasi area sumbu filosofis terutama dari Tugu Pal Putih hingga Kraton. Jika pada praktiknya ada pengelola persewaan skutik yang kucing-kucingan serta tidak beriktikad baik dalam menjalankan aturan, maka pendekatannya pun harus diubah.

"Ketika hanya karena itu lantas semua wilayah di Kota Yogya akhirnya dilarang, maka justru itu merupakan pendekatan kekuasaan," imbuh Fokki.

Dirinya pun mendukung adanya proses hukum bagi pelanggar.

Pendekatan hukum dinilainya paling tepat dalam memberikan efek jera. Oleh karena itu, payung hukum yang mengatur hal tersebut juga harus segera diterbitkan guna menjamin kepastian usaha. Menurut Fokki, jika ekonomi kreatif di belenggu maka roda pembangunan tidak akan berjalan maksimal hingga dampaknya tingkat kesejahteraan ikut tersendat.

Fokki justru mendukung jika Pemkot Yogya membuat kawasan khusus seperti di Kotabaru maupun tempat lain yang dibuatkan rute untuk penggunaan skutik. Hanya dari sisi operasional dan kapasitas harus tetap diperhatikan agar tidak menimbulkan persoalan. "Ketika sudah diberikan ruang namun tetap ada

pelanggaran atau tidak mau mengikuti aturan maka berikan pendekatan hukum tanpa tebang pilih," tandasnya.

Sebelumnya, Pemkot Yogya mewacanakan untuk melarang operasional skutik dan sejenisnya di seluruh kawasan Kota Yogya. Pasalnya, pihak persewaan skutik dinilai tidak memiliki iktikad baik dalam mendukung kebijakan pemerintah. Apalagi sejumlah kota besar di Indonesia seperti DKI Jakarta, Bandung dan Semarang juga melarang penggunaan skutik di jalan raya. Kondisi tersebut selain membahayakan pengguna jalan juga mereka sendiri. Kementerian Perhubungan juga telah memberikan aturan secara jelas terkait penggunaan skutik.

**(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 24 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005